

Dede Kania
Siti Nur Fatoni

HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

**Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017
Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum**

**Dede Kania
Siti Nur Fatoni**

**HAK PEREMPUAN DI INDONESIA
STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN
BERHADAPAN DENGAN HUKUM**

Tim Penulis:

Dede Kania & Siti Nur Fatoni

Desain Cover:

Usman Taufik

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dian Rachmat Gumelar

Proofreader:

Neneng Sri Wahyuni

ISBN:

978-623-5811-06-2

Cetakan Pertama:

November, 2021

Hak Cipta 2021, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2021

by Penerbit Widina Bhakti Persada Bandung

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA BHAKTI PERSADA BANDUNG

(Grup CV. Widina Media Utama)

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: @penerbitwidina

PRAKATA

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Hak Perempuan Di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum” telah selesai di susun dan berhasil diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap pembahasan tentang Hak Perempuan Di Indonesia Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Akan tetapi pada akhirnya kami mengakui bahwa tulisan ini terdapat beberapa kekurangan dan jauh dari kata sempurna, sebagaimana pepatah menyebutkan “*tiada gading yang tidak retak*” dan sejatinya kesempurnaan hanyalah milik tuhan semata. Maka dari itu, kami dengan senang hati secara terbuka untuk menerima berbagai kritik dan saran dari *para* pembaca sekalian, hal tersebut tentu sangat diperlukan sebagai bagian dari upaya kami untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan karya selanjutnya di masa yang akan datang.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan di Indonesia.

November, 2021

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 KAJIAN TEORETIS TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM TEORI NEGARA HUKUM DAN TEORI HAK ASASI MANUSIA	5
A. Teori Negara Hukum.....	6
B. Teori Hak Asasi Manusia	12
BAB 3 KESETARAAN DAN Keadilan Gender	29
A. Pengertian	30
B. Konsep Gender dan Jenis Kelamin	34
C. Teori Gender	38
BAB 4 PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017	47
A. Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ..	48
B. Perempuan Berhadapan Hukum di Islandia dan Finlandia	69
BAB 5 URGENSI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017	73
A. Kesetaraan Gender Dalam Penegakan Hukum	74
B. Implementasi Perma Nomor 3 Tahun 2017 Dihubungkan Dengan Perlindungan Hak Perempuan Dalam Penegakan Hukum di Pengadilan Agama	80
C. Urgensi Perlindungan Perempuan Dalam Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan	85
BAB 6 PENUTUP	93
DAFTAR PUSTAKA	95
PROFIL PENULIS	102



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB 1: PENDAHULUAN

Dr. Dede Kania, S.HI, MH.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 1

PENDAHULUAN

Hak asasi perempuan membutuhkan perhatian yang besar dalam penegakan hukum. Hal ini untuk menghindari adanya bias gender dalam penegakan hukum, yang tentu saja tidak sejalan dengan prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh hukum. Hukum didefinisikan dengan keadilan, begitu pula sebaliknya bahwa keadilan adalah hukum itu sendiri. ini adalah definisi hukum dalam arti keadilan (*iustitia*) atau *ius/recht*. Disini, arti hukum menandakan peraturan yang adil tentang kehidupan masyarakat sebagaimana dicita-citakan. Hukum dalam arti undang-undang (*lex/wet*) tetap dipandang sebagai sarana untuk mewujudkan aturan yang adil tersebut (Theo, 1995). Apalagi hukum digambarkan dalam sosok Dewi Themis, yang membawa pedang dan neraca, sebagai gambaran bahwa hukum haruslah kokoh, kuat, dan tidak memihak. Kenyataannya, hubungan antara hukum dan keadilan tidak begitu kausal sifatnya. Hukum justru sering dijadikan alat untuk merampas sumberdaya ekonomi, politik, sosial dan budaya masyarakat, sehingga hukum lebih berfungsi melanggengkan proses pemiskinan. Sebagai sebuah konstruksi sosial, jelas bahwa hukum tidak dapat memenuhi tuntutan akan keadilan, karena sejak awal ia dirumuskan berdasarkan suatu ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, dimana perempuan dan laki-laki didefinisikan secara berbeda tidak saja menurut jenis kelamin, tetapi juga menurut definisi sosialnya (T.O Ihromi dkk, 2000).

Harus diingat, bahwa hukum dalam dirinya sendiri juga penuh dengan muatan kekerasan, yaitu yang dinamakan kekerasan struktural. Hukum dengan muatan kekerasan ini tentu saja banyak bersifat represif, karena memuat kondisi pengingkaran atau penundaan pemenuhan hak-hak asasi tertentu, yang dikaitkan dengan suatu program pembangunan. Perempuan sering menjadi korban produk undang-undang karena posisinya yang tidak menguntungkan. Sebagai sesuatu yang krusial diantaranya adalah ketimpangan yang nyata jumlah perempuan dan laki-laki di parlemen.



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB 2: KAJIAN TEORETIS TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM TEORI NEGARA HUKUM DAN TEORI HAK ASASI MANUSIA

Dr. Dede Kania, S.HI, MH.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 2

KAJIAN TEORETIS TENTANG HAK PEREMPUAN DALAM TEORI NEGARA HUKUM DAN TEORI HAK ASASI MANUSIA

A. TEORI NEGARA HUKUM

Secara etimologis, pemaknaan negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti "*rechtstaat*" (Belanda), "*et de droit*" (Prancis), "*the state according to law*", "*legal state*", "*the rule of law*" (Inggris). Secara historis, Sejak abad ke-18, istilah *rule of law* telah dikenal dan diadopsi secara luas di banyak negara, dan istilah tersebut baru populer pada abad ke-19 dan ke-20. Di Indonesia, istilah negara hukum telah digunakan sejak negara tersebut menyatakan diri merdeka. Di Indonesia, istilah negara hukum sudah dikenal pada saat negara telah mendeklarasikan diri sebagai negara berdaulat yang merdeka.

Sejak konsep negara hukum dianut, dalam setiap jenis negara hukum, hukum harus menjadi dasar dari semua tindakan penguasa dan rakyatnya. Hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, dan pemahaman tentang kedaulatan rakyat dalam negara, rakyat dianggap berdaulat atas segala sesuatu, yang memunculkan sistem demokrasi. Asas supremasi hukum mengutamakan norma-norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan asas demokrasi mengutamakan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 1999).

Dalam negara hukum, penggunaan kekuasaan atau kekuasaan oleh penguasa nasional dan/atau kekuasaan pemerintah tidak dapat dipisahkan dari pembatasan hukum, karena penggunaan kekuasaan menyimpang dari konsep pembagian kekuasaan, yang merupakan sifat atau ciri supremasi hukum. Secara tradisional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB 3: KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

Dr. Dede Kania, S.HI, MH.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 3

KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER

A. PENGERTIAN

Ketika mendengar atau disebutkan kata gender, anggapan umum selalu identik dengan “perempuan”. Implikasinya, banyak seminar, lokakarya, pelatihan, simposium yang memasang kata gender sudah pasti pesertanya mayoritas adalah perempuan. Lebih ironis lagi, ada anggapan bahwa ketika ada kata gender atau pembicaraan yang menyangkut gender itu selalu diidentikkan dengan feminisme, keradikalan perempuan, dan hanya membicarakan masalah perempuan. Padahal yang sebenarnya jauh dari hanya membicarakan salah satu pihak yakni perempuan. Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalah-masalah sosial laki-laki dan perempuan secara seimbang. Walaupun selama ini terkesan seperti hanya membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena memang secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan yang masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Akan tetapi, sebenarnya, berbicara masalah gender adalah berbicara masalah sosial, karena itu justru harus dibicarakan bersama antara laki-laki dan perempuan (Tri Marhaeni, 2008).

Di dalam berbagai literatur ditemukan beberapa istilah yang digunakan, yakni istilah Gender dan Feminisme. Istilah gender pertama kali diketengahkan oleh para ilmuwan sosial untuk menjelaskan tentang perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, 2003). Di Amerika Serikat, istilah “gender” sudah mencuat pada Tahun 1960-an, di mana istilah tersebut dijadikan sebagai suatu tuntutan hak, baik kepada negara maupun masyarakat sipil, dalam bentuk perorangan atau golongan, dengan cara sekuler atau agamis,



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB 4: PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017

Dr. Dede Kania, S.HI, MH.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 4

PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017

A. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jaminan hukum yang melindungi perempuan telah ada dan negara wajib untuk memastikan bahwa perempuan, sebagai warga negara memiliki perlindungan dari segala tindakan diskriminasi termasuk dalam sistem peradilan serta memiliki akses terhadap keadilan. Dalam implementasinya, perempuan tak mudah untuk mendapatkan persamaan di depan hukum maupun akses terhadap keadilan. Perempuan sering dihadapkan pada hambatan berganda dalam rangka pemenuhan haknya karena adanya diskriminasi gender berdasarkan cara pandang terhadap pria dan perempuan yang stereotip. Pandangan yang stereotip gender dan perlakuan yang diskriminatif terhadap perempuan dalam sistem peradilan berbanding lurus dengan aksesibilitas perempuan untuk mendapatkan keadilan. Apabila perempuan mengalami diskriminasi maupun stereotip negatif maka akan semakin terbatas akses perempuan terhadap keadilan.

Menyerautkannya isu mengenai ketidaksetaraan gender di berbagai belahan dunia termasuk di Indonesia bukanlah merupakan sesuatu hal yang baru. Di dalam lingkungan masyarakat, sejatinya kaum wanita mempunyai kedudukan dan peran yang tidak kalah pentingnya dengan pria pada umumnya. Namun, seiring berjalannya waktu peranan ini mengalami dinamika yang berkembang sesuai dengan perkembangan dan perubahan masyarakat. Dalam perkembangan kehidupan manusia, peranan wanita tidak selamanya dapat



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB 5: URGENSI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

Dr. Dede Kania, S.HI, MH.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 5

URGENSI PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2017

A. KESETARAAN GENDER DALAM PENEGAKAN HUKUM

Setiap individu memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum baik dalam segi perilaku, keadilan, maupun perlindungan. Adapun berdasarkan teori kepastian hukum *Gelijkheid van ieder voor de wet*, dan teori keadilan *equality before the law* termasuk dalam Pasal 27 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana telah tertulis dan tercantum bahwa setiap orang berhak diperlakukan sama tanpa adanya diskriminatif dan perlakuan yang biasa gender. Jaminan untuk perlindungan dan kepastian hukum adalah hal mutlak untuk setiap manusia, agar mereka dapat merasakan kehidupan hidup yang aman, tentram, serta nyaman tanpa adanya perbedaan perlakuan yang diskriminatif terkhusus pada pihak perempuan.

Selanjutnya tidak menutup kemungkinan perilaku diskriminatif ini masih saja terjadi baik dalam lingkup peradilan maupun lingkungan masyarakat, terutama bersikap terhadap perempuan yang notabennya dianggap makhluk lemah (*inferior*) sedangkan laki-laki dianggap makhluk kuat (*superior*). Akibatnya sebagian masyarakat telah menenggelamkan kepentingan perempuan korban, pelaku, dan saksi atas kepentingan yang lebih besar. Sehingga cenderung beranggapan masalah tersebut merupakan persoalan pribadi, yang tidak memiliki keterikatan sekalipun oleh aparat penegak hukum. Hal tersebut dipengaruhi oleh cara pandang yang bias gender dan patriarkis, sehingga hak itu membuat hak perempuan menjadi terabaikan.



HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

STUDI IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NO. 3 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN MENGADILI PERKARA PEREMPUAN BERHADAPAN DENGAN HUKUM

BAB 5: PENUTUP

Dr. Dede Kania, S.HI, MH.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

BAB 6

PENUTUP

Dari hasil penelitian, diketahui bahwa:

1. Hakim di pengadilan agama secara umum sudah mengetahui keberadaan PERMA No. 3 Tahun 2017. Sebagian besar hakim yang diwawancara sudah mendasarkan putusan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum pada PERMA No. 3 Tahun 2017. Diantara bentuk perlindungan hak perempuan yang diberikan hakim pengadilan agama adalah dengan memberikan penjelasan di persidangan kepada perempuan yang berhadapan dengan hukum dan secara *ex-officio* menetapkan dalam putusan hak-hak perempuan berkaitan nafkah yang menjadi hak perempuan yang diceraikan.
2. PERMA No. 3 Tahun 2017 memberikan penguatan secara normatif terhadap perlindungan perempuan, khususnya dalam kondisi berhadapan dengan hukum. dalam proses pemeriksaan terhadap perkara perempuan berhadapan dengan hukum, hakim terikat pada asas, dan berbagai aturan serta larangan, yang ditujukan untuk menghasilkan putusan yang berkeadilan gender dan non-diskriminasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonius Cahyadi Dalam I Ketut Wirawan, dkk., (2016), *Buku Ajar Filsafat Hukum*, Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- A. Nunuk P. Murniati, (2004), *Getar Gender (Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM)*, Buku Pertama, Magelang: Indonesiatara.
- Artidjo Alkostar, (2019), Dalam Firdaus Arifin, Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan), Yogyakarta: Thafa Media.
- Bryan A. Garner, (2009), *Black's Law Dictionary*, Ninth Edition, WEST, Texas.
- Cliff Roberson dan Scott Mire Dalam Dede Kania, (2018), *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- C.S.T Kansil, dkk., (2010), *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata.
- Dede Kania, (2018), *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Dicey, A.V., (1959), *An Introduction to The Study of The Law of The Constitution*, London: Macmilan & co.
- Endang Sumiarni, (2004), *Jender dan Feminisme*, (editor) Hessel Nogi S. Tangkilisan, Yogyakarta: Wonderful Publishing Company.
- Fakih, Mansour (2004). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadjon, Philipus M. (1996). *Ide Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, dalam Bagir Manan (Ed.), *Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Esai Guna Menghormati Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H, (editor), Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hakim Tanaka Dalam Mashood A. Baderin, (2010), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (penerjemah: Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia.
- Haifaa A. Jawad, (1998), *The Rights of Women in Islam (An Authentic Approach)*, London: Macmillian Press.
- Hamdan Zoelva, (2009), *Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila*, dalam Agus Wahyudi (Ed.), *Tim Penyusun Buku Proceeding Kongres Pancasila dalam Berbagai Perspektif*, Jakarta: Sekretarit Jenderal Mahkamah Konstitusi.
- Huijbers, Theo (1995). *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.

- Ihromi, T.O. dkk., (2000). *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung : Alumni.
- Jimly Asshiddiqie, (2006), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- John Austin Dalam Knut D. Asplund, Suparman Marzuki dan Eko Riyadi, (2008), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII.
- John Rawls Dalam Andi Tarigan, (2018), *Tumpuan Keadilan Rawls (Hidup Bersama Seperti Apa yang Kita Inginkan?)*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, (2003), *Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan Gender Dalam Program Pembangunan Nasional*, Buku 2, Jakarta.
- Koesparmono Irsan Dalam Apeles Lexi, dkk., (2015), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Lilik Mulyadi, (2007), *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Mahfud M.D (1999). *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media.
- _____ (2008), Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia, Bahan Orasi Ilmiah disampaikan dihadapan Rapat Senat Terbuka Padang: Universitas Andalas.
- Mansour Fakhri, (2004), *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Marwan Mas, (2014), *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Ketiga, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Miriam Budiardjo, (2012), *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, (1983), *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti
- M. Mochtar Kusumaatmadja, (2002), *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Muhammad, Hussein (2019). *Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Muladi (2009). *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep, Dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Munir Fuady, (2011), *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*, Bandung: Refika Aditama.
- Nasution, Adnan Buyung (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionalisme Hukum & Peradilan*, Jakarta: Kata Hasta Pustaka.
- Nasution, Bahder Johan (2008). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

- Otje Salman S, (2010), *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalah)*, Bandung: Refika Aditama.
- Riant Nugroho, (2008), *Gender dan Administrasi Publik, Studi Tentang Kualitas Kesetaraan Gender dalam Administrasi Publik Indonesia Pasca Reformasi 1998-2002*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rhoda E.Howard, (2000), *HAM Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Penerjemah: Nugraha Katjasungkana), Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Rifai, Ahmad (2010). *Penemuan Hukum Oleh Hakim: Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Savitri, Niken (2008). *HAM Perempuan Kritik Teori Hukum Feminis Terhadap KUHP*, Bandung: Refika Aditama.
- Scott Davidson Dalam Firdaus Arifin, (2019), *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Thafa Media.
- Soehino Dalam I Gede Pantja Astawa dan Suprin Na'a, (2015), *Memahami Ilmu Negara & Teori Negara*, Bandung: Refika Aditama, Bandung.
- Soekanto, Soerjono (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Soemitro, Ronny Haditijo (1988). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Theo Huijbers, (1995), *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- _____, (2012), *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Terpetik dari Aquarini Priyatna Prabasmoro, (2006), *Kajian Budaya Feminis, Tubuh, Sastra, dan Budaya Pop*, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- _____ dari Gadis Arivia,(2003), *Filsafat Berspektif Feminis*, Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan (YJP).
- T.O. Ihromi dkk, (2000), *Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita*, Bandung: Alumni.
- Tri Marhaeni Pudji Astuti, (2008), *Konstruksi Gender Dalam Realita Sosial*, Semarang: UNNES PRESS.
- Ubaedillah dan Abdul Rozak, (2003), *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) :Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Edisi Revisi, Jakarta: Prenada Media.
- Umozurike Dalam Mashood A. Baderin, (1962), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, (penerjemah: Musa Kazhim dan Edwin Arifin, Jakarta: Komisi Hak Asasi Manusia.
- Utrecht, (1962), *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar.
- Yoram Dinstein Dalam Dede Kania, (2018), *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.

Zaitunah Subhan, (2001), *Rekonstruksi Pemahaman Gender Dalam Islam*, Jakarta: LSP2M.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019.

Sumber Lain

1. Artikel Jurnal, Tesis, Disertasi

Ahmad Mukri Aji, (2015), *Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i Vol. II No. 2 Desember ISSN: 2356-1459-211.

Ani Triwati, (2019), *Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana, Justice Access As Legal Protection For Women With A Law In The Criminal Justice System*, Humani (Hukum dan Masyarakat Madani), Vol. 9, No. 1, Mei : 72-91.

Bambang Sugiono dan Ahmad Husni M.D, (2000), *Supremasi Hukum dan Demokrasi*, Jurnal Hukum. No. 14 Vol. 7, Agustus.

Beerling Dalam Dalam Firdaus Arifin, (2019), *Hak Asasi Manusia (Teori, Perkembangan dan Pengaturan)*, Yogyakarta: Thafa Media.

Bernard L. Tanya, dkk., (2019), *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Yogyakarta: Genta Publishing.

George H. Sabine, (1961), *A History of Political Theory*, Third Edition, New York – Chicago – San Fransisco – Toronto – London; Holt, Rinehart and Winston: 88-105.

Hamid, Hasriani (2019). Penentuan Kewajiban Kuota 30% Perempuan Dalam Calon Legislatif Sebagai Upaya *Affirmative Action*, *Legislatif*, 3 (1).

Haniah Ilhami, (2020), *Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Kaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, *Mimbar Hukum*, Vol. 32, No. 2, Juni : 243-259.

- Harun Al-Rasyid dikutip oleh Abdul Azis Dahlan Dalam Dede Kania, (2018), *Hak Asasi Manusia Dalam Realitas Global*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Jimly Asshiddiqie, (1999), *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*, Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- John Markoff Dalam Moch. Tolchah, (2007), *Pendidikan dan Faham Liberalisme*, Jurnal At-Ta'dib Vol. 3 No.2 Sya'ban 1428.
- Julita Melissa Walukow, (2013), *Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia*, Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/.
- Lilik Mahsun, (2020), *Pengaruh Perma Nomor 3 Tahun 2017 Terhadap Pertimbangan Hakim Yang Mengadili Perempuan Sebagai Pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Caraka Justitia, Vol. 1, No. 01 Edisi Mei : 51-65
- Lulu Sarini, (2017), *Effectiveness Of The Implementation Of Supreme Court Regulation Number 3 Of 2017 In The Marisa Religious Court*, Al-Mizan, Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 2 : 243-271.
- Mochtar Kusumaatmadja dan Eddy R. Agoes, (2015), *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Alumni, Bandung.
- Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, (2009), Jurnal Hukum No. 3 Vol. 16 Juli 379 – 395.
- Musawwamah, Siti (2020). The Implementation of PERMA Number 3 of 2017 Concerning the Guidelines for Dealing with Women's Cases on Laws as an Effort of Women Empowerment in The Judiciary in Madura al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial, 15 (1), 67-92 ISSN: 1907-591X, E-ISSN: 2442-3084 DOI: <http://dx.doi.org/10.19105/al-Ihkam.v15i1.2883>.
- Haniah Ilhami, (2020), *Kedudukan Asas Keadilan Berimbang Dalam Hukum Kewarisan Islam Kaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Mimbar Hukum, Vol. 32, No. 2, Juni: 243-259
- Nurhilmayah, (2019), *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, De Lega Lata, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum UMSU, Vol. 4, No. 2, Juli : 211-219

- Rizky Silvia Putri, & Amar Ma'ruf, (2018), *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Tanjung Karang*, As-Salam I, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember : 159-182
- Retno Kusniati, (2011), *Sejarah Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum*, Makalah Bimbingan Teknis HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, Jambi.
- Sa'adah, Waziratus, (2018). Implementasi Asas Kesetaraan Gender Pada Pasal 2 Perma No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Terhadap Perceraian (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Agama), *Sakina: Journal Of Family Studies*, 2 (2).
- Sandiata, Bella, (2018), *Refleksi Penggunaan Pasal 284 dan 285 KUHP Dalam Pengalaman Pendamping Hukum*, Jurnal Perempuan, Vol. 23, No. 2 Mei 2018, hlm. 3: 65-76
- Saraswati, Rika (2021). *Gender Bias in Indonesian Courts: Is Perma No. 3 of 2017 the Solution for Gender-Based Violence Cases?* Laws 10: 2. <https://doi.org/10.3390/laws10010002>.

2. Internet

- Aida, Mardatillah, *Perma Mengadili Perkara Perempuan Perlu Didukung Aturan Lain*, Diakses Melalui, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aa173d89acbd/perma-mengadili-perkara-perempuan-perlu-didukung-aturan-lain/>, Diunduh Pada Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 17.00 WIB.
- Hak Asasi Manusia, Diakses Melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/hak%20asasi%20manusia>, 30 Mei 2021.
- ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), *Mengapresiasi Terbentuknya Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum*, Diakses Melalui, <https://icjr.or.id/icjr-mengapresiasi-terbentuknya-peraturan-mahkamah-agung-tentang-pedoman-mengadili-perkara-perempuan-berhadapan-dengan-hukum/>, Diunduh Pada Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 18.00 WIB.
- MAPPI FHUI (Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia), *Perubahan "Perma No. 3 Tahun Terobosan Hukum Bagi Perempuan Dalam Sistem Peradilan"*, Diakses Melalui, <https://mappifhui.org/2018/07/24/cerita-perubahan-perma-no-3-tahun->

2017-terobosan-hukum-bagi-perempuan-dalam-sistem peradilan/,
Diunduh Pada Tanggal 26 Oktober 2021, Pukul 16.36.

Sigar Aji Poerana, *Pedoman Hakim Dalam Mengadili Perkara Yang Melibatkan Perempuan*,
Diakses Melalui,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5f687636967b4/pedomanhakim-dalam-mengadili-perkara-yang-melibatkan-perempuan/>, Diunduh Pada Tanggal, 26 Oktober, 2021, Pukul 19.00 WIB.

3. Wawancara

Ahmad Nur (*Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan*)

Anis Fuadz (*Hakim Pengadilan Agama Semarang*)

Misbah (*Hakim Pengadilan Agama Malang*)

Muhammad Jauhari, (*Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta*).

Muh. Ruysdi Thahir (*Hakim Pengadilan Agama Bandung*)

Najamudin (*Hakim Pengadilan Agama Serang*)

Nurhasan (*Hakim Pengadilan Agama Surabaya*)

Waluyo (*Hakim Pengadilan Agama Surakarta*)

PROFIL PENULIS

Dr. Dede Kania, S.H.I., M.H



Penulis dilahirkan di Bandung 10 Maret 1980. Pendidikan S1 di UIN SGD Bandung (2002), S2 dan S3 diselesaikan di FH Universitas Padjadjaran. Pekerjaan dari Tahun 2006 menjadi staf pengajar di Fak. Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, untuk mata kuliah Hukum Pidana, Hukum Pidana Internasional, dan Hukum Hak Asasi Manusia. Aktif menulis di berbagai jurnal. Menjadi pemerhati hukum, demokrasi dan Hukum Hak Asasi Manusia. Pernah menjadi Tim Seleksi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2012 dan Tim Seleksi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota se-Jawa Barat tahun 2018.

Dra. Siti Nur Fatoni, M.Ag



Penulis dilahirkan di Lamongan 9 Maret 1968. Pendidikan S1 Hukum Islam di IAIN Sunan Ampel Surabaya dan S2 Hukum Islam di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Prodi Hukum Keluar (Ahwal Al-Syakhiyah) Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Aktif melakukan penelitian dan menulis beberapa buku dan artikel jurnal.

HAK PEREMPUAN DI INDONESIA

Studi Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum



Hukum haruslah berkeadilan gender sehingga dapat mengayomi dan memberikan keadilan kepada perempuan. Untuk dapat menegakan hukum yang berkeadilan gender, disamping hukum secara substansi, harus diperhatikan hukum secara struktur dan budaya. Berbagai instrument hukum telah dibuat dengan tujuan yang sebenarnya mulia: mewujudkan keadilan. Keadilan dapat terpenuhi apabila hukum mengandung nilai kesetaraan sehingga aturan yang dibuat harus bebas dari diskriminasi. Instrument Universal Declaration on Human Rights (UDHR)/Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) misalnya, definisi HAM yang dibuat adalah luas, tujuannya supaya manusia sedunia menghormati kemanusiaan semua orang.

Deklarasi tersebut memang tidak banyak menyatakan tentang perempuan, namun article 1 dan 2 memuat bahwa hak dan kebebasan perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa diskriminasi berdasarkan semua hal, misalnya asal usul keturunan, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau pendirian lainnya, kebangsaan atau asal usul sosial, hak milik, status kelahiran ataupun status lainnya. Adanya poin penghapusan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan didudukkan dalam keadaan yang setara. Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, ditujukan agar para Hakim memiliki acuan dalam memahami dan menerapkan kesetaraan gender dan prinsip-prinsip non diskriminasi dalam mengadili suatu perkara.

PERMA ini hadir memberikan definisi relasi kuasa itu sendiri dan memberikan pedoman bagi hakim untuk mengkaji relasi kuasa pada saat mengadili perkara yang melibatkan perempuan. PERMA ini merupakan momentum yang baik untuk lahirnya putusan-putusan progresif yang mengakomodir hak-hak korban khususnya perempuan serta mengantisipasi penafsiran pasal-pasal dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang justru merugikan korban.